

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jepang mengambil kebijakan untuk meratifikasi FCTC dengan mengencerkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pasal-pasal FCTC untuk menjaga agar kepentingan nasional Jepang terkait industri tembakau mereka tidak terlalu terdampak karna pemberlakuan kebijakan kontrol tembakau tersebut. Undang-undang kontrol tembakau yang ada di Jepang sesudah diratifikasinya FCTC masih terbilang sedikit dari yang seharusnya, namun sejak meratifikasi FCTC tersebut pemerintah membuat dampak tembakau terhadap masyarakat menjadi perhatian khusus walaupun intervensi dari kepentingan industri tembakau Jepang sangat mempengaruhi kebijakan kesehatan yang akan diberlakukan. Jepang meratifikasi FCTC tetapi implementasi dari tindakan anti merokok dilakukan minimal.
2. Status pemberlakuan pembatasan perilaku merokok di Jepang dan dalam menciptakan kawasan bebas asap rokok masih terbilang belum terpenuhi dari banyaknya upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam merealisasikan kebijakan yang seharusnya diselaraskan dengan pasal 8 FCTC. Jepang menghadapi beberapa tantangan yang membatasi penegakan 100% lingkungan bebas rokok Pertama, pemerintah nasional memberikan panduan yang lemah untuk prefektur dan kota dengan mengizinkan beberapa jenis usaha untuk memperkenalkan pemisahan merokok yang tidak protektif, sehingga menghambat potensi untuk menjadi 100% bebas asap rokok. Kedua, keterlibatan masyarakat sipil dalam pengembangan dan adopsi undang-undang sangat terbatas. Ketiga, ada gangguan kuat dari industri tembakau, baik secara langsung maupun tidak langsung yang menghambat upaya untuk mengadopsi kebijakan yang efektif.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis ingin mencoba memberi saran kepada pihak-pihak yang terkait di dalam tulisan penulis, bahwa ratifikasi FCTC yang dilakukan oleh Jepang bukan kebijakan yang merugikan baik bagi negara maju maupun berkembang. Namun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang merupakan langkah baik yang seharusnya dapat ditiru dan diterapkan juga oleh negara-negara lain yang belum meratifikasi FCTC seperti Indonesia. Indonesia sampai saat ini masih memiliki pertimbangan yang tinggi untuk mengambil langkah meratifikasi FCTC dengan alasan pendapatan negara yang akan menurun akibat meratifikasi konvensi tersebut. Alangkah baiknya Indonesia dapat meniru dan mengambil kebijakan seperti pemerintah Jepang yang pendapatan negaranya dari sektor industri tembakau karna kepemilikan pemerintah terhadap JT dan akan lebih baik lagi jika Pemerintah Jepang membuat aturan nasional khusus mengenai pengendalian tembakau.

